

Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan

Money Politics In Indonesian Election: An Overview

Zulkarnain Hamson

Universitas Indonesia Timur, Jalan Rappocini Raya No. 171 Makassar, 081242476789,
zulkarnainhamson@gmail.com

Abstract

Money politics in general and local elections has become an integral part of the development of democracy in Indonesia. This study aims to reveal the causes of money politics in national and local elections. This study uses data from journals published and selected from 2015 to 2019. The results of this study provide an overview of the practice of buying and selling votes, which has become an uncontrollable part of the implementation of elections, both locally and nationally in Indonesia. National elections and local elections, have been contaminated with the behavior of money. An important implication of the study is that money politics in elections needs immediate attention and the best solution, because it will guarantee the stability and quality of Indonesian democracy in the future. The methodology used includes: 1) defining research questions; 2) determination of literature sources; 3) determination of literature search keywords; 4) Literature selection; and 5) extract data. Based on the methodology, the results obtained contain 10 papers. There are 10 studies that address the topic of money politics in elections, both local and national, and share knowledge that explains that the two components influence each other. Further studies may be conducted by examining the extent to which money politics can be used as political costs in campaigning, but is controlled and does not violate the rule of law.

Keywords: *Money Politics, General Election, Regional Head Election*

Abstrak

Politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu), nasional maupun lokal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kajian ini bertujuan mengungkapkan penyebab timbulnya politik uang di pemilu nasional maupun lokal. Kajian ini menggunakan data jurnal yang terbit dan dipilih dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Hasilnya kajian ini memberikan gambaran praktik jual beli suara, telah menjadi bagian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan Pemilu, baik lokal maupun nasional di Indonesia. Pemilu nasional maupun pemilu lokal, telah terkontaminasi dengan perilaku uang. Implikasi penting kajian ialah politik uang dalam pemilu perlu segera mendapat perhatian dan solusi terbaik, karena akan menjamin kestabilan dan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Metodologi yang digunakan meliputi: 1) mendefinisikan pertanyaan penelitian; 2) penentuan sumber literatur; 3) penentuan kata kunci pencarian literatur; 4) Pemilihan literatur; dan 5) mengekstrak data. Berdasarkan metodologi, hasil yang diperoleh berisi 10 makalah. Ada 10 studi yang mengangkat topik politik uang dalam pemilu, baik lokal maupun nasional, dan berbagi pengetahuan yang menjelaskan bahwa kedua komponen tersebut saling mempengaruhi. Kajian lanjutan boleh dilakukan dengan meneliti sejauh mana politik uang boleh digunakan sebagai biaya politik dalam kampanye, namun terkontrol dan tidak melanggar aturan hukum.

Kata Kunci: *Politik Uang, Pemilihan Umum, Pemilukada*

PENDAHULUAN

Jual beli suara dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu), atau Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah (Pemilukada), yang lazim dikenal dengan istilah ‘politik uang’ atau politik transaksional, merupakan hambatan yang tidak terlihat, maupun terlihat secara kasat mata, yang dilakukan kandidat, tim sukses resmi, maupun tim sukses bayangan, telah menggiring Indonesia dalam praktik demokrasi yang secara etis tidak bermartabat. Perilaku ini telah menghalangi

kandidat yang memiliki kualifikasi baik dan bersyarat, untuk gagal dalam ajang Pemilu, baik nasional maupun lokal. Dalam konteks ini pemilih telah diajarkan untuk menerima kompensasi yang tidak setara, dengan beban yang akan mereka tanggung lima tahun kedepan (Putra, 2018).

Politik uang dilakukan di berbagai sistem pemilu yang berjalan, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya. Partai politik di Indonesia memang sedang mengalami

problem dalam pengelolaan dana, dan menjadi bagian dari iklim politik uang, dalam system dan dinamika kepartaian nasiona. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyimpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat (Anjalline et al., 2014).

Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Masyarakat diharapkan akan memilih mereka saat pemungutan suara. Peserta pemilu akan bersaing untuk mendapatkan dukungan suara pemilih terbanyak. Aturan tentang kampanye sangat jelas, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Demokrasi yang ideal menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, tidak adil dan tidak demokratis (Jurnal Ilmu Politik, 2016).

Problematika pemilu di Indonesia, dari periode pemilu ke pemilu berikutnya, masih belum memperlihatkan gejala berkurangnya prilaku politik uang, dalam berbagai kajian dan penelitian ditemukan kesimpulan politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Kesadaran akan resiko rusaknya substansi demokrasi, disuarakan dengan berbagai cara, baik komunitas akademik, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun penyelenggara pemilu, yang juga masih secara kasuistis terdampak politik uang, dimulai dari seleksi calon komisioner, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), telah dengan kuat diintervensi para politisi baik secara kelembagaan maupun personal, untuk mengatur hasil seleksi calon, sebelum diumumkan (Chrisdanty & Wahyulina, 2014)

Mengutip pendapat Samuel Huntington, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara (Huntington, 1991) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Alfiantoro, 2018), (Muhtadi, 2013), terkait politik uang diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan politik uang di pemilu, yakni Faktor ekonomi, faktor mentalitas, faktor penegakan hukum, faktor interaksi peran sosial, faktor pemahaman nilai agama, faktor pemahaman berdemokrasi. Tujuan ini, adalah mencari persamaan antar satu penelitian dengan penelitian yang lain, atau persamaan antara penelitian terdahulu tentang politik uang di pemilu, serta penyebab, tulisan ini membuktikan dan menjelaskannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan paper ini melalui beberapa tahapan berdasarkan panduan dari Kitchenham. Adapun dasar dari melakukan ulasan literatur ini adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi seluruh penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan yang diangkat untuk dibahas, kemudian menghasilkan ketidakbiasan, dan teruji. Adapun tujuan dari literature review ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan penelitian yang tersedia terkait dengan pertanyaan pada penelitian atau topik, atau fenomena yang menarik (Kitchenham, 2004).

Pertanyaan Penelitian

Fokus ulasan mengenai faktor politik uang dan prilaku masyarakat juga politisi yang berdampak pada pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan spesifikasi atau fokus review literatur dengan pertanyaan penelitian (research question). Adapun pertanyaan yang akan dijawab adalah:

- a. *RQ1: Penelitian apa saja yang mengangkat topic hubungan antara politik uang dalam pemilu?*
- b. *RQ2: Faktor apakah yang menjadi*

penyebab terjadinya politik uang dalam pemilu?

Sumber Literatur

Dalam pencarian jurnal/paper yang berhubungan dengan topic yang diangkat, maka sumber yang digunakan untuk pencarian literatur dibatasi pada basis data pada jurnal nasional, yaitu:

- Science direct (www.sciencedirect.com)
- IEEE (ieeexplore.ieee.org)
- Emerald (emeraldinsight.com)

Kata Kunci Pencarian Literatur

Berikut kata kunci yang digunakan untuk melakukan pencarian literatur yang terkait mencakup beberapa kata kunci sebagai berikut :

- Politik uang
- Pemilu
- Pemilukada

Penilaian Literatur

Berdasarkan panduan pada Walia dan Caver terdapat kriteria inclusion dan exclusion sebagai pemilihan paper yang akan dibahas (Walia et al., 2015):

Kriteria Inclusion:

- Paper yang didapat termasuk dalam kategori social and, behaviour science, information system government, in human behaviour, politics and social change, yang pada umumnya termasuk pada ranah bidang sosial politik.
- Isi paper sesuai dengan yang akan dibahas dengan membaca judul penelitian dan abstrak penelitian, tanpa mengunduh. Jika dipastikan sesuai maka paper akan diunduh dan dikumpulkan dalam satu folder untuk dilakukan filter selanjutnya.
- Tahun publikasi paper yang dibahas minimal tahun 2015.
- Berupa jurnal atau conferences.
- Paper yang digunakan berbahasa Indonesia.
- Pencarian literatur pada basis data terkemuka seperti.
- IEEE, Science direct dan Emerald.
- Diutamakan tipe penelitian berupa research paper atau dengan menggunakan metodologi survey.

Kriteria Exclusion:

- Topik tidak berhubungan dengan pembahasan, dan tidak mencakup pertanyaan penelitian.
- Tidak berhubungan dengan kesuksesan sistem informasi atau di luar bidang sistem informasi.
- Bahasa pengantar paper tidak menggunakan bahasa Inggris.
- Selain jurnal dan conferences dengan tahun terbit di bawah tahun 2015. Referensi yang diutamakan untuk digunakan adalah jurnal.

Berikut ini pemilihan dari total yang diperoleh sehingga pengambilan paper yang akan digunakan:

Tabel 1. Hasil Pencarian Literatur

Kata Kunci (Keyword)	IEEE	Science direct	Emerald
Politik Uang	426	321	212
Pemilu dan Pemilukada	461	311	224
Politik uang dan Pemilu	402	19	73

Terlihat pada tabel di atas bahwa IEEE lebih banyak terdapat paper terkait dengan pembahasan berdasarkan kata kunci yang dicari pada basis data. Dari kriteria inclusion dan exclusion, maka hasil dari seleksi paper yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Seleksi

Basis Data	Total Retrieved	Final Selection
IEEE	1286	5
Science direct	651	2
Emerald Insight	509	2
Referensi relevan	-	1

Berdasarkan seleksi yang dilakukan, didapatkan paper yang digunakan berjumlah 10 paper. IEEE diperoleh 5 paper, Science direct diperoleh 2 paper, Emerald Insight diperoleh 2 dan 1 paper tambahan yang dianggap relevan yang digunakan untuk penyusunan metodologi dalam mengulas

literatur. Selanjutnya akan dilakukan ekstraksi data untuk ketahapan mengulas literatur.

Ekstraksi Data

Tujuan dari data ekstraksi adalah untuk konsisten dan keakuratan dari ekstraksi informasi. Adapun data yang termasuk dalam ekstraksi adalah identifikasi, nama penulis, tahun publikasi, sumber, referensi, metodologi pengumpulan data, analisis data dan konsep. Pencarian paper tambahan juga didapatkan dari referensi dari main paper yang menjadi landasan ide dari pembuatan review literatur ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Uang

Fenomena politik uang dalam Pemilu di Indonesia, terjadi dalam banyak bentuk dan juga tingkatan, dari Pemilukada, sampai Pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan even yang di Indonesia istilahnya ‘pesta demokrasi’ masih terjadi kekurangan. Sorotan paling kritis adalah maraknya politik uang, terjadi dalam setiap ajang pemilihan pimpinan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat (Handitya 2018).

Ancaman sanksi juga diberlakukan kepada partai politik penerima uang transaksi. UU Pemilu tidak mengatur sanksi pidana terhadap tindakan mahar politik. Satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan hanya saksi administratif berupa pelarangan mengajukan calon pada periode berikutnya. Sayangnya sanksi tersebut hanya berlaku bagi Parpol penerima mahar politik (Pasal 228 ayat [2] dan [4] UU Pemilu).

Padahal secara prinsip mahar politik tersebut tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga harus terdapat sanksi pidananya.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 47 juncto Pasal 187B-187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), yang mengatur tindakan ‘mahar’ dalam proses pencalonan kepala daerah dikualifikasi sebagai tindak pidana di mana pemberi dan penerimanya diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Terdapat perbedaan pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) membuat Partai Politik (Parpol) peserta pemilu yang tidak memenuhi harus bergabung dengan Parpol lain. Hal ini berpotensi memunculkan tindakan mahar politik karena dari gabungan Parpol hanya dapat mengusung satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahar politik sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 228 UU Pemilu, namun tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan manifestasi konkrit dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jargon “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” harus dibayar dengan biaya yang relatif mahal demi sebuah kontestasi politik yang bersih dan benar untuk menghasilkan para pemimpin yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, politik uang, yang juga luas dikenal masyarakat dengan sebutan money politics dilakukan hampir oleh semua calon legislatif (Putra 2018).

Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pilkada atau Pemilukada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim Pemilu.

Pada umumnya, istilah Pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dalam bahasan ini, pemilu dilihat dalam konteks lebih luas, dengan memasukkan Pilkada, atau Pemilukada. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kabupaten/kota, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Pemilu adalah sebuah *'Transmission of Belt'* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara untuk kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah, dalam melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu. Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam periode lima tahun sekali adalah saat ataupun momen-tum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat.

Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang berkeinginan duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya. Sistem Pemilu merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentrans-formasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Penelitian Terdahulu Terkait Politik Uang di Pemilu

Politik uang di pemilu nasional juga pemilu lokal, dalam penelitian-penelitian sebelumnya telah berhasil diidentifikasi dan diungkapkan. Dalam pencarian ditemukan, 2449 paper dalam jurnal yang membahas tentang, politik uang di pemilu, pemilukada serta dampaknya bagi hasil pemilu. Berikut sejumlah uraian penelitian terdahulu yang memberikan gambaran tentang politik uang di pemilu:

- (a) **Faktor ekonomi;** faktor kemiskinan, yang menyebabkan timbulkan politik uang di Pemilu diantaranya adalah ketidakmampuan ekonomi sebagian pemilih. Pemilih yang hidup dalam masyarakat pedesaan juga perkotaan, dengan tingkat ekonomi lemah, miskin, memiliki kecenderungan untuk mudah menjadi sasaran politik uang. Berikut penelitian yang menunjukkan indikasi faktor ekonomi, kemiskinan dan praktik jaul beli suara dalam pemilu (Bataona and Bajari 2017) (Pratiwi 2018) (Jurnal Ilmu Politik 2016) (S 2016), (Ananingsih 2016) (Reuter 2015) (Winters 2016) (Holish, Rohmat, and Syarifudin 2018) (Haliim 2018).
- (b) **Faktor mentalitas;** untuk menjadi politisi, dan ikut dalam ajang kontestasi pemilu, nasional maupun lokal, legislatif, maupun eksekutif, seseorang memerlukan integritas dan kapabilitas yang tinggi sehingga saat terpilih mampu membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Politisi harus punya kecerdasan serta kemampuan untuk memikirkan dan merasakan harapan dan kepentingan rakyat. Politisi juga harus punya modal mentalitas yang baik. Harus tahan mental untuk tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Moral politik yang baik dan benar tetap harus dikedepankan (ICW 2018) (Paskarina 2017) (Okhtariza 2019) (, 2015).
- (c) **Faktor penegakan hukum;** Proses politik uang terjadi karena rendahnya pengawasan dan sosialisasi secara rutin dari Bawaslu, sehingga para elit atau tim sukses partai politik dengan leluasa melakukan 'kedermawanan' ketika hari H

- atau sebelum menjelang pemilu dilaksanakan. Berpijak kepada penguatan Bawaslu melalui reformasi legislasi, ada harapan untuk penanggulangan politik uang dalam pemilu melalui pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi, serta secara kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut pengawas pemilu diberi penguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota (Simatupang, & Subekhan, M. 2018) (Handitya 2018) (Nawawi, Amir, and Muljan 2019).
- (d) **Faktor interaksi dan peran sosial;** politik uang bukan prilaku baru bagi sistem demokrasi di Indonesia karena sejak awal mula pemilihan secara langsung digulirkan, praktek praktek seperti ini sudah berlangsung. Interaksi dan peran sosial elit politik, politisi sebagai kontestan pemilu menarik masyarakat secara sadar terlibat dalam politik uang. Transaksi uang dalam pemilu menjadi lazim dikarenakan terjadinya dalam proses interaksi sosial, sehingga hampir tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli suara. Sekalipun pada faktanya adalah masyarakat menerima pemberian uang dan barang (Darmawan 2015) (Erlita 2015) (Juliawanti 2018).
- (e) **Faktor pemahaman nilai agama;** Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Ungkapan itu yang telah melekat dalam diri masyarakat bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak, dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tertentu dengan politik uang. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap kandidat yang memberi uang. Ajaran agama, tentang

pentingnya berbagi rejeki, telah disalahartikan, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran pelaku politik uang tanpa dicurigai (Zen 2015) (Mahadi 2015), (Susanto 2018) (Sidha and Witjaksono 2018) (Puyu 2016) (Umar 2018) (Nurani 2016).

- (f) **Faktor pemahaman berdemokrasi;** Diawali dari proses pencalonan melalui kendaraan politik pengusung sampai pada usaha merebut para calon pemilih melalui berbagai pendekatan yang bersifat persuasif membuat potensi besar terjadinya praktik politik transaksional, yang pada prinsipnya menjauhi azas demokratisasi (Sulaeman 2017) (Saputri and Prayogo 2018) (Muhtadi 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

RQ1: Penelitian apa saja yang mengangkat topik hubungan antara politik uang dan pemilu?

Telah banyak penelitian yang membahas politik uang yang mempengaruhi pemilu. Politik uang juga berpengaruh hasil pemilu. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana hubungan antara faktor-faktor politik uang dan hubungannya dengan pelaksanaan pemilu, berikut ini adalah sejumlah penelitian terkait:

RQ2 : Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya politik uang dalam pemilu?

Diperoleh enam faktor penyebab politik uang di Indonesia, yang bisa ditarik dari 10 jurnal terpilih dengan uraian sebagai berikut;

1. **Motif Korupsi Politik:** peserta pemilu (kandidat) dan partai politik melakukan praktik politik uang di pemilu baik nasional maupun lokal, dimulai dengan transaksi 'pintu' partai untuk calon yang akan ikut dalam pemilu baik nasional maupun lokal. Praktik itu lazim dikenal dengan nama 'mahar partai'. Ini terlihat dalam Agus Riwanto (2015), Saputri W. Prayogo (2018).

Tabel 3. Penelitian Terkait Hubungan Politik uang dan Pemilu

No.	Politik Uang	Dalam Pemilu	Tipe Penelitian	Sumber (Peneliti & Tahun)
1.	Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia	Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu	penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis	Agus Rawanto. 2015
2.	Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi) Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014)	Perimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik	Survei	Juliasih L. 2019
3.	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu	Money politics masih berlangsung karena masyarakat belum siap hidup berdemokrasi serta masih rendahnya kesadaran menegakkan hukum di Indonesia	Survei	Susanto I. 2018
4.	Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014	Praktek politik uang terjadi di Kabupaten Blora selama penyelenggaraan pemilu 2014	Survei	Dendy Lukmajati. 2015
5.	Praktek Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2015 (Studi Kasus Di Desa Simpasi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)	Bentuk-bentuk politik uang dalam pemilu serentak pada tahun 2015 melalui bantuan sosial berbentuk uang, material barang, dan <u>sewak</u>	Survei	Maemunah M Masita M. 2016
6.	Dinamika Pemilu di Indonesia	Kandidat membagikan uang tunai, barang, dan manfaat	Survei	Winters J Buletin Studi
8.	Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang	Politik uang, melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap Menteri Klotek sebagai penanggung jawab PKH.	Survei	Hukum Universitas Negeri Semarang 2018 Halim W Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 2018
9.	Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Penegakan Politik Uang dalam Pemilu	Politik uang ini selalu menjadi cara ampuh untuk memenangkan salah satu wakil daerah.	Survei	Sapudi W Prayogo E. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 2016
10.	Peran Paritas Pengantar Pemilu (Parasub) Kota Cimahi Menghadapi politik uang serta hegemoni lokal strongman	Paritas Pengantar Pemilu (Parasub) Kota Cimahi menghadapi politik uang serta hegemoni lokal strongman	Survei	Sidha A Witjaksono W. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies 2018

- Faktor Ekonomi:** pemilih di Indonesia masih mudah untuk dipengaruhi dalam penggunaan hak pilih dikarenakan faktor kemiskinan (ekonomi). Fenomena ini dimanfaatkan oleh kandidat untuk melakukan politik uang atau jual beli suara dengan motif ekonomi. Hal ini diungkapkan Juliasih L. (2019), Maemunah W. Masita W. (2018), Winters J. (2016).
- Kesiapan Berdemokrasi:** masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran dalam berdemokrasi dan bernegara, hal itu dapat dilihat pada uraian masih efektifnya politik uang dalam pemilu berdasarkan penelitian Susanto I. (2018), Dendy Lukmajati (2015), Holish A. Rohmat R. Syarifudin (2018).
- Proyek Pemerintah:** keterlibatan aparat pemerintah dalam praktik uang di pemilu Indonesia, juga dilakukan oleh

aparat pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemanfaatan proyek pemerintah untuk mempengaruhi pemilih dengan tujuan memenangkan calon tertentu di pemilu nasional maupun lokal, bisa dilihat pada penelitian Maemunah W. Masita W. (2018), Winters J. (2016), Halim W. (2018), Saputri W. Prayogo B. (2018).

- Hubungan Sosial:** jejaring hubungan sosial masyarakat Indonesia masih menjadi faktor pemicu politik uang. Masyarakat masih menghormati kekerabatan dalam rumpun adat maupun budaya yang menyebabkan politik uang dianggap sebagai bagian dari relasi sosial. Winters J. (2016), Halim W. (2018),
- Penegakan Aturan:** lemahnya penegakan aturan pemilu oleh penyelenggara atau pengawas, menjadi peluang terjadinya politik uang. Peserta pemilu baik nasional maupun lokal cenderung mengabaikan aturan pemilu. Hal itu dapat dilihat dalam penelitian Sidha A. Witjaksono (2018), Holish A. Rohmat R. Syarifudin (2018), Susanto I. (2018).

KESIMPULAN

Pemilu di Indonesia baik nasional maupun lokal, telah terdampak oleh praktik politik uang. Prilaku politik uang sangat sulit untuk dihilangkan dikarenakan antara pemberi uang dan penerima berada dalam suatu keterikatan yang bersifat internal maupun eksternal, juga memiliki indikasi keterlibatan aturan adat, yang pada setiap komunitas kedaerahan sulit untuk dipisahkan dalam aktifitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Aktor yang terlibat dalam politik uang juga memiliki ruang gerak yang lebih leluasa, dikarenakan berlandung pada jabatan, kewenangan dan program resmi pemerintah. Partai politik juga dinilai menjadi pemicu terjadinya politik uang, melalui praktik mahar ‘pintu’ untuk calon gubernur, bupati atau walikota.

Saran

Penelitian mendatang diharapkan dapat

mengembangkan ruang lingkup penelitian politik uang, tidak hanya di Pemilukada, gubernur, bupati dan walikota, masih banyak peluang untuk melakukan riset politik uang di pemilu legislatif, pemilu presiden dan di partai politik. Jumlah penelitian terkait politik uang di lembaga penyelenggara, KPU, Bawaslu juga partai politik masih sangat sedikit, padahal, potensi terjadinya politik uang bisa terjadi di mana saja. Penelitian mendatang hendaknya juga menggunakan metode campuran (mix- methods) sebagai metode dari penelitian, agar hasil yang didapat lebih valid dan lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip UIT, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIT, yang telah membantu kelancaran penelitian literatur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto. 2015. "KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Alfiantoro, Handoko. 2018. "Posisi Hukum Tindak Pidana Korupsi Politik Sebagai Bagian Dari Refleksi Praktik Politik Uang." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. "TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017." *Masalah-Masalah Hukum*.
- Anjalline, Irwan, R.A. Rini Anggraini, and Rosita Indrayati. 2014. "PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN." *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*.
- Bataona, Mikhael Rajamuda, and Atwar Bajari. 2017. "Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa." *Jurnal Kajian Komunikasi*.
- Chrisdanty, Febry, and Diah Wahyulina. 2014. "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Darmawan, Ikhsan. 2015. "KETERLIBATAN SELEBRITI DALAM PEMILU INDONESIA PASCA ORDE BARU." *Sosiohumaniora*.
- Erlita, Novi. 2015. "Peran Dan Strategi Konsultan PR Dalam Kampanye Politik Indonesia." *Visi Komunikasi2*.
- Haliim, Wimmy. 2018. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota Dan Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*.
- Handitya, Binov. 2018. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Holish, Amarru Muftie, Rohmat Rohmat, and Iqbal Syarifudin. 2018. "Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Huntington, Samuel P. 1991. "Democracy's Third Wave." *Journal of Democracy*.
- ICW. 2018. "Outlook Korupsi Politik Indonesia 2018." *Indonesia Corruption Watch*.
- Juliawanti, Linda. 2018. "Kampanye Belum Dimulai, 12 Stasiun TV Sudah Tayangkan Iklan Partai Politik."

- idntimes.com*.
- Jurnal Ilmu Politik. 2016. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Kitchenham, Barbara. 2004. "Procedures for Performing Systematic Literature Reviews." *Joint Technical Report, Keele University TR/SE-0401 and NICTA TR-040001IT.1*.
- Mahadi, Ujang. 2015. "KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU." *ADDIN*.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien." *Jurnal Penelitian Politik*.
- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, and Muljan Muljan. 2019. "PROBLEMATIKA GAGASAN LARANGAN MANTAN NAPI KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.
- Nurani. 2016. "WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK." *Nurani*.
- Okhtariza, Noory. 2019. "Petahana, Patronase, Dan Politik Uang Di Jawa." *Centre for Strategic and International Studies*.
- Paskarina, Caroline. 2017. "Narasi Identitas Populis Dalam Demokrasi Elektoral." *Jurnal Bawaslu*.
- Pratiwi, Diah Ayu. 2018. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Trias Politika*.
- Putra, Eka Vidya. 2018. "Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman." *SOCIUS*.
- Puyu, Darsul S. 2016. "ARADIGMA FIQH AL-HADITS TERHADAP PERILAKU POLITIK KONTEMPORER." *Al-Qalam*.
- Reuter, Thomas. 2015. "Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*.
- S, Laurensius Arliman. 2016. "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL CITA HUKUM*.
- Saputri, Wahyuningtyas Dwi, and Bagus Edi Prayogo. 2018. "Tantangan Demokrasi Di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Sidha, Arlan, and Witjaksono Witjaksono. 2018. "PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DALAM MENEKAN KEMUDARATAN POLITIK UANG PADA WILAYAH YANG DIKUASAI LOCAL STRONGMEN : STUDI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA CIMAHU TAHUN 2017." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*.
- Sulaeman, Affan. 2017. "DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *CosmoGov*.
- Susanto, Is. 2018. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu." *Istinbath : Jurnal Hukum*.
- Umar, M Hasbi. 2018. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah*.
- Walia, Gursimran S., Jeffrey C. Caver, and Gary Bradshaw. 2015. "Workshop on Applications of Human Error Research to Improve Software Engineering (WAHESE 2015)." In *Proceedings - International Conference on Software Engineering*.
- Winters, Jeffrey A. 2016. "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Zen, Hepi Riza. 2015. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah." *Al-Adalah*.